



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER BUKITTINGGI

JL. RAYA BUKITTINGGI - PAYAKUMBUH KM. 14 - KOTAK POS 35 BUKITTINGGI (26101)
TELEPON (0752) 28093, 28300. FAKSIMILI : (0752) 28290
Email : bppv2_bukittinggi@yahoo.co.id



KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER BUKITTINGGI
Nomor : 00011/Kpts/OT.210/F4B.1/02/2025

Tentang

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI, DAN PETUGAS PPID
BALAI VETERINER BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI VETERINER BUKITTINGGI

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat, serta pemanfaatannya yang luas membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi;
 - b. bahwa Balai Veteriner Bukittinggi memerlukan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk mendukung tupokasinya berupa website, media elektronik, media online dan media sosial;
 - c. bahwa untuk keperluan tersebut dipandang perlu untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Website Balai Veteriner Bukittinggi;
 - d. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 10476/Kpts/HM.130/F/10/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk PPID Pelaksana UPT di Balai Veteriner Bukittinggi yaitu Kepala Balai Veteriner Bukittinggi;
 - e. Bahwa untuk membantu Pejabat PPID Balai Veteriner Bukittinggi perlu menunjuk petugas PPID BVet Bukittinggi;
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor

32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;

6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Balai Veteriner Bukittinggi;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279/KPTS/OT.050/2-23 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada kelompok Substansi dan Tim Kerja pada kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
9. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 10476/KPTS/HM.130/F/10/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan Pejabat Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- MEMPERHATIKAN :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Veteriner Bukittinggi Tahun Anggaran 2025;
 2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER BUKITTINGGI TENTANG PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI, DAN PETUGAS PPID BALAI VETERINER BUKITTINGGI;

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Petugas PPID BVet Bukittinggi dengan Susunan Sebagai Berikut:

1. Pejabat PPID : Drh Tangguh Pitona
2. Petugas PPID
Ketua : Drh Rina Hartini
Anggota : Drh Helmi M.Biotek
: Drh Budi Santosa
: Drh Cut Irzamiati
: Drh Tri Susanti, M.Sc
: Drh Etri Mardaningsih
: Zurian Debi., A.Md
: Anugrah, A.Md.Kom
: Husnul Awwaliyah, A.Md
: Edi Syarifudin
: Afrial Diansyah

- KEDUA :
1. Petugas-Petugas PPID sebagaimana tercantum pada klausul KESATU bertugas membantu tugas-tugas pejabat PPID Pelaksana Balai Veteriner Bukittinggi
 2. Tugas PPID Pelaksana Balai Veteriner Bukittinggi sebagai tersebut di Bawah ini:
 - a. Mengoordinasikan, penyediaan, penyimpanan,

pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di masing-masing UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- b. Menerbitkan daftar informasi publik di masing-masing UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan. Keberatan, dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- d. Menyiapkan klasifikasi informasi publik
- e. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pemutakhiran dokumen informasi publik
- f. Menyusun laporan PPID secara berkala kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan kepada Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Utama Lingkup Kementerian Pertanian.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 6 Februari 2025
Kepala,



Tanggung Pitona
NIP197602182002121002